



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

TRIYONO Bin ANANG ZUBIR, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjaga Malam Kantor BMT, tempat kediaman Dusun Krican Rt.03 Rw 02 Desa Somokatom Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

SRI NILAYANTI Binti Y SULAIMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Krican Rt.03 Rw 02 Desa Somokatom Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA Mkd., tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal I dari 13 hal Putusan No. 1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 1991 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H. di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 1, Kabupaten Palembang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 514/72/VII/JPI/1991 . tanggal 11 Juli 1991 ;
- 2.- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di Palembang selama 10 tahun kemudian pemohon dan termohon tinggal di rumah pemohon di Dusun Kricaan Rt.03/Rw.02 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang;
- 3.- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1..ADI SETIAWAN, umur 23 tahun;
 - 2..DWI AIDIL FITRIANSYAH, umur 17 tahun;
 - 3..MILA TRI INDARTI, umur 15 tahun;
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya lebih kurang 10 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon dan sering melawan apabila dinasehati oleh pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah;
 - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah pemohon;
- 5.- Bahwa pada bulan April tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena termohon selalu kurang dan meminta yang lebih apabila diberi nafkah pemohon;
- 6.- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2009, yang mengakibatkan termohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon pergi meninggalkan pemohon dan anaknya sampai sekarang;
- 7.- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan pemohon, kemudian Pemohon mencari Termohon ke rumah orang tua termohon dengan maksud untuk

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 1356/Pdt.G/2015/PA/M/14



menanyakan keberadaan termohon tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon sampai sekarang;

- 8.- Bahwa sejak bulan April tahun 2009 antara pemohon dengan termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun 5 bulan, pemohon tinggal di rumah pemohon di Dusun Kricaan Rt.03/Rw.02 Desa Semekaten Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang sedangkan termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 9.- Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.1855/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon ;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TRIYONO Bim ANANG ZUBIR) untuk mengikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (SRI NILAYANTI Binti Y SULAIMAN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sesuai berita acara surat panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1826/Pdt.G/2015/PA Mkdi tanggal 13 Oktober 2015 dan 13 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308033112710015 tanggal 28 Januari 2013 atas nama TRIYONO Bim ANANG ZUBIR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd



dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 1 Nomor 514/72/VII/JPI/1991 . Tanggal 11 Juli 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

c.- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Somokaton, Kecamatan Ngluwar, kabupaten Magelang, Nomor 474.2/280/IX/2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

B. Saksi- saksi :

1. KUSPATMOKO HP bin SUDARTO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Kricaan Rt 01 Rw 02 Desa Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada Bulan Juli 1991 yang hingga sekarang selama 23 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Palembang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2009 mulai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 1555/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa, selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah
- Bahwa, selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah

kediaman bersama;

- Bahwa, selama Termohon pergi tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa, selama Termohon pergi tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa, Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak
- Bahwa, Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak

bertemu;

- Bahwa, sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering
- Bahwa, sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering
- bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas
- bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas

nafkah yang pemohon berikan;

- Bahwa, saksi pernah menaschati Pemohon untuk bersabar menunggu
- Bahwa, saksi pernah menaschati Pemohon untuk bersabar menunggu
- kedatangan Termohon namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah
- kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah

tangganya secara hukum;

2. ROKHAENI bin MUH DAWIM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
2. ROKHAENI bin MUH DAWIM, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
- Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Dusun Karangtalun Rt 01 Rw 01 Desa
- Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Dusun Karangtalun Rt 01 Rw 01 Desa
- Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, di bawah
- Somokaton Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, di bawah
- sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, saksi sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Termohon selama 23 (dua
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Termohon selama 23 (dua
- puluh tiga) tahun lebih;

puluh tiga) tahun lebih;

- Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Palembang;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Palembang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di
- rumah Pemohon dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah
- rumah Pemohon dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah
- dikarunai keturunan 3 (tiga) orang anak;

dikarunai keturunan 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan
- Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2009 mulai
- Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak April 2009 mulai
- tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan
- tidak harmonis dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan
- Pemohon tanpa pamit yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih;
- Pemohon tanpa pamit yang hingga sekarang selama 5 tahun lebih;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa, selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah
- Bahwa, selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah
- Bahwa, selama Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah

kediaman bersama;

- Bahwa, selama Termohon pergi tidak ada kabar beritanya dan
- Bahwa, selama Termohon pergi tidak ada kabar beritanya dan
- Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak
- Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak

bertemu;

H

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 1885/Pu.G/2015/PA.MK/H.



- Bahwa, sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang pemohon berikan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangga secara hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat dilizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.1883/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan sejak bulan April 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sampai saat ini sudah 6 (enam) tahun tidak diketahui tempat tinggalnya, dan meskipun telah dicari akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sejak tahun 2010 yang lalu dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSPATMOKO HP bin SUDARTO, dihubungkan dengan keterangan saksi ROKHAENI bin MUH DAWIM, maka telah diperoleh keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya, dan Pemohon telah berupaya mencari akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 1991 dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Somokaton, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan beraddukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Adi Setiawan, umur 23 tahun, Dwi Aidil Fitriansyah, umur 17 tahun dan Mila Tri Indarti, umur 15 tahun, keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian pada sekitar lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu Termohon

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA. MKd



pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan kepergian Termohon selama lebih dari 5 (lima) tahun tersebut maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhtul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (raj'i);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu

Hal 10 dan 13 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TRIYONO Bin ANANG ZUBIR) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SRI NILAYANTI Binti Y SULAIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak; kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 1 Kabupaten Palembang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Demikian putusan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa 6 Jumadilakhir 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2016 Masehi, oleh Kami Drs. SUPANGAT, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. EMMAFATRI, SH, MH dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASRONI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, MH

Hakim Anggota,

H

Hakim Anggota,

Ttd.

T

Ttd.

**Dra. EMMAFATRI, SH,
MH**

D

**Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, MH**

I

Panitera Pengganti,

Ttd.

ASRONI, SH

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.1885/Pdt.G/2015/PA.Mki.



Perincian Biaya Perkara

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya APP | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 340.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 431.000,- |

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

ICHTIYARDI, SH.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 106/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)